



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SURAKARTA

Jl. Adi Sucipto No. 143A Telp. (0271) 712461, 711879, 735290 Fax. 717620

Website : dprd.surakarta.go.id Email : setwan.surakarta@gmail.com

Surakarta

57145

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SURAKARTA

NOMOR 172.57/9 TAHUN 2021

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS LAPORAN PANITIA KHUSUS YANG MEMBAHAS

RANCANGAN PERATURAN DAERAH

TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA SURAKARTA

TAHUN 2021-2041

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SURAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 16 menyatakan bahwa ”rencana tata ruang dapat ditinjau kembali” setelah dilakukan peninjauan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2011-2031 direkomendasikan untuk direvisi, sehingga perlu membentuk Peraturan Daerah;
 - b. bahwa sesuai pasal 11 ayat (4) huruf a Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta menyatakan “Pembicaraan tingkat II meliputi kegiatan pengambilan keputusan yang didahului penyampaian laporan yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi” dan “permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna serta pendapat akhir walikota”;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Persetujuan Atas Laporan Panitia Khusus Yang Membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2021 – 2041.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.

- Memperhatikan :
1. Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta pada tanggal 31 Mei 2021;
 2. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta pada tanggal 2 Juni 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Menyetujui Laporan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2021 – 2041.
- KEDUA** : Menyampaikan Keputusan ini kepada Walikota Surakarta untuk ditindaklanjuti sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 2 Juni 2021

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA**



BERITA ACARA

NOMOR : 138.3 /1673
NOMOR : 172 / 3290

PERSETUJUAN BERSAMA

KEPALA DAERAH
DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

TENTANG
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KOTA SURAKARTA TAHUN 2021-2041

Pada hari ini Rabu tanggal Dua bulan Juni tahun Dua ribu dua puluh satu, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **GIBRAN RAKABUMING RAKA** : Walikota Surakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Surakarta yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 2 Kota Surakarta, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. **BUDI PRAESTYO, S.Sos** : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.
H. SUGENG RIYANTO, S.S : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.
Drs.H. ACHMAD SAPARI, MM : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.
Drs. TAUFIQURRAHMAN : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta yang beralamat di Jalan Adisucipto Nomor 143 Kota Surakarta, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA dan PIHAK KESATU telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2021-2041, sebagaimana draf Raperda terlampir.
2. PIHAK KESATU dapat menerima laporan hasil pembahasan dan pendapat akhir Fraksi atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2021-2041, sebagaimana draf Raperda terlampir.

3. PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk mendapatkan register selambat – lambatya 2 (dua) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 2 Juni 2021

1. WALIKOTA SURAKARTA
Selaku
PIHAK KESATU



GIBRAN RAKABUMING RAKA

2. PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA
Selaku
PIHAK KEDUA



BUDI PRASETYO, S.Sos
KETUA



H. SUGENG RIYANTO, SS
WAKIL KETUA



Drs. H. ACHMAD SAPARI, MM
WAKIL KETUA



Drs. TAUFIQURRAHMAN
WAKIL KETUA